

## PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP

2024

Kpt 18 Tahun 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 101 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan sebagaimana dimaksud berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 4038/DPW23/01/XII/2023 dan berdasarkan Berita Acara Nomor 37/PL.01.4- BA/33/2024 sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 101 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.10 Tahun 2023; Kpt KPU No.352 Tahun 2023; Kpt KPU No.403 Tahun 2023; Kpt KPU No.996 Tahun 2023.
  - keputusan ini menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah atas nama H. Mukhlis, S.Ag. dari Partai Kebangkitan Bangsa pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 11 Januari 2024.
  - Lamp.: 4 hlm.